



SALINAN

LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN UNTUK
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “LUMBUNG PANGAN MATARAM”
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan, Penyertaan Modal Kalurahan untuk Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang bersumber dari APBKal ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa penyertaan modal Kalurahan untuk penambahan modal BUMKal digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal serta penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Penambahan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan “Lumbung Pangan Mataram” Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
14. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);

15. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN UNTUK BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “LUMBUNG PANGAN MATARAM” KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul
2. Bupati adalah Bupati Bantul
3. Panewu adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kapanewon.
4. Kapanewon adalah wilayah kerja panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
7. Pemerintah kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
14. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

TUJUAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Pleret kepada BUMKal “Lambung Pangan Mataram” Kalurahan Pleret Tahun 2025 bertujuan untuk :

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUMKal dan /atau Unit Usaha BUMKal; dan
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha;

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DESA Pasal 3

- (1) Besarnya penambahan penyertaan modal Kalurahan untuk BUMKal “Lambung Pangan Mataram” Kalurahan Pleret Tahun 2025 sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah).
- (2) Keuntungan investasi atau deviden dari penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan kalurahan dan merupakan komponen pendapatan asli kalurahan.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal Kalurahan untuk BUMKal “Lambung Pangan Mataram” Kalurahan Pleret Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3* dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Kalurahan untuk BUMKal “Lambung Pangan Mataram” Kalurahan Pleret Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal kalurahan.
- (3) Penambahan penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal (3)* harus dipertanggungjawabkan oleh BUMKal “Lambung Pangan Mataram” Kalurahan Pleret kepada Lurah Pleret.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan : di Pleret
Pada tanggal : 19 Desember 2024
Lurah Pleret,

ttd

TAUFIQ KAMAL

Diundangkan : di Pleret
pada tanggal : 19 Desember 2024
Carik Pleret,

ttd



IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2024 NOMOR 06
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL: (25/PLERET/2024)